BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Alamat :Jln. Trans Waibakul-Waingapu No. 39-Desa Wairasa Kec.Umbu Ratu Nggay Barat.87282
Email :bawaslusumbatengah@gmail.com

Waibakul, 2 November 2026

Nomor : 88/PM.00.02/K.NT-18/11/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumba Tengah
Di-
Waibakul

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota MenjadiUndang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan:

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah mengimbau kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah agar dapat melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi terkait data kependudukan yang berpotensi memengaruhi pemenuhan syarat sebagai pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, khususnya terhadap data penduduk dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), meliputi:
 1) Meninggal dunia;
 2) Pemilih ganda;
 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah pada saat dilakukan PDPB;
 4) Pemilih pindah domisili;
 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;

6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7) Warga Negara Asing; dan

2. Menambah Pemilih baru yang memenuhi syarat, meliputi:
 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah menikah atau sudah pernah menikah;
 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 4) Pemilih pindah masuk.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Ketua,

Yermias Umbu Yagu, S.Sos.C.Med

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip